

## **PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM MENGHADIRKAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KECAMATAN SAJAD**

**Madhat**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author: e-mail: madhatmatni@gmail.com

### **ABSTRACT**

In Sajad District, Sambas Regency, in the 2019 elections, no persons with disabilities in Sajad District exercised their right to vote. The problems that occurred in Sajad District became one of the problems faced by the District Election Committee. Bearing in mind that the process of holding general elections at the sub-district level is the responsibility of PPK members, so they have an important role in overcoming this problem. The problem formulation for this research is: 1) What is the role of PPK in increasing the presence of people with disabilities in the implementation of elections in Sajad District. 2) How is the application of Law Number 8 of 2016 concerning political rights for persons with disabilities in Sajad District. This type of research is qualitative research. The approach used is an empirical sociological approach. This research was conducted on events related to legal effectiveness. Data collection techniques using three techniques, namely: Observation, Interview, and Documentation. The results of this research succeeded in revealing that the role of PPK in increasing the presence of people with disabilities in the implementation of elections in Sajad District is divided into two, namely: 1) Carrying out outreach to the entire community, including people with disabilities. 2) Coming directly to the home of the disabled person to appeal and invite the disabled person to attend the polling station, both roles are in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 Article 53 Paragraph 1 letter E. Implementation of Law Number 8 of 2016 concerning political rights for people with disabilities in Sajad District is divided into two, namely: 1) providing outreach to people with disabilities to attend elections, in accordance with Law Number 8 of 2016 Article 13 Letter C. 2) PPK Sajad District visits directly to the homes of people with disabilities to provide understanding related to election procedures for persons with disabilities in accordance with Law Number 8 of 2016 Article 13 Letter G.

**Keywords:** elections, role, disability

### **ABSTRAK**

Di Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas pada pemilu tahun 2019, penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad tidak ada yang menggunakan hak pilihnya. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sajad menjadi salah satu masalah yang dihadapi Panitia Pemilihan Kecamatan. Mengingat, proses pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kecamatan menjadi tanggungjawab anggota PPK, sehingga mereka memiliki peran penting untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana peran PPK dalam meningkatkan kehadiran penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Sajad. 2) Bagaimana

penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian ini dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keefektifan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan tiga teknik yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa peran PPK dalam meningkatkan kehadiran penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Sajad dibagi menjadi dua yaitu: 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. 2) Datang langsung ke rumah penyandang disabilitas untuk menghimbau dan mengajak penyandang disabilitas untuk hadir di TPS, kedua peran tersebut sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf E. Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad dibagi jadi dua yaitu: 1) memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas untuk menghadiri pelaksanaan pemilu, sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf C. 2) PPK Kecamatan Sajad mendatangi langsung ke rumah penyandang disabilitas untuk memberikan pemahaman terkait tata cara pemilu bagi penyandang disabilitas sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf G.

**Kata Kunci:** PPK, Penyandang Disabilitas, Pemilu, Undang-Undang

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang berusaha mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju dengan konsep pembangunan. Di negara berkembang pemerintah berupaya mengembangkan sektor kehidupan masyarakat seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan adalah masalah partisipasi atau keterlibatan warga negara. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. 1 Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia harus berjuang untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Tentunya, pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh kalangan tertentu, mengingat permasalahan tidak hanya datang dari salah satu kelompok masyarakat. Sehingga untuk melakukan pembangunan sangat dibutuhkan keterlibatan dari berbagai kalangan masyarakat. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga keterlibatan setiap warga negara menjadi syarat mutlak bagi tercapainya tujuan nasional, artinya tanpa adanya partisipasi politik warga negara maka tujuan nasional yang hendak dicapai menjadi sulit untuk diwujudkan. Seiring dengan era reformasi yang semakin terbuka ditandai dengan hidupnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tentunya memberikan kesempatan yang luas kepada setiap warga negara untuk menikmatinya. 2 Oleh karena itu, ingin melakukan peningkatan pembangunan di negara dengan melibatkan warga negara tanpa terkecuali laki-laki maupun perempuan. Indonesia merupakan negara yang memerlukan

masyarakatnya untuk berpartisipasi didalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya terlibat dalam proses pembangunan terutama dibidang politik. Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun. 3 Dalam kehidupan sosial bernegara, setiap warga negara pada dasarnya tidak ada perbedaan atas hak dan kewajibanya, semuanya sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Termasuk dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak untuk memberikan pendapat dan hak untuk melakukan koreksi atas pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai salah satu keniscayaan dalam sistem demokrasi menuntut keterlibatan warga negara didalamnya. Mengingat, seorang pemimpin juga akan berpengaruh terhadap bagaimana pembangunan di dalam suatu negara, tentunya dalam hal ini sangat penting untuk memilih pemimpin yang mampu membangun suatu negara. Di Indonesia hak berpolitik dimiliki oleh setiap warga negaranya, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentunya segala sesuatu telah diatur di dalam agama Islam termasuklah di dalam memilih pemimpin.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya melibatkan proses pengumpulan analisis, dan intepretasi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data tentang peran PPK dalam meningkatkan kehadiran penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilihan umum di Kecamatan Sajad. Hal itu dilakukan agar peneliti dapat melakukan analisis terhadap data yang didapat di Kecamatan Sajad.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran PPK Dalam Meningkatkan Kehadiran Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kecamatan Sajad**

Disabilitas merupakan kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan sehingga membuat mereka sulit untuk melakukan sesuatu secara penuh. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kesamaan yang dimaksud adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. 67 Berdasarkan pernyataan undang-undang menunjukkan

bahwa penyandang disabilitas adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, sehingga menjadikan kesulitan untuk melakukan aktivitas secara penuh. Salah satunya adalah melakukan aktivitas atau menghadiri pelaksanaan pemilihan umum. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas tepatnya pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan tahun 2020 penyandang disabilitas tidak ada satupun yang hadir. Sehingga hal itu menuntut anggota PPK di Kecamatan Sajad untuk berperan dalam menghadirkan penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad pada pemilu akan datang. Peran sendiri menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. 68 Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa suatu kedudukan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK sebagai panitia pemilihan kecamatan. Oleh karena itu peran PPK dalam menghadirkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Sajad itu sangat penting.

Adapun peran PPK dalam menghadirkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu di Kecamatan Sajad, sebagaimana yang disampaikan Syahidin selaku ketua PPK Kecamatan Sajad adalah dengan melakukan sosialisasi terkait seluruh tahapan pemilu kepada seluruh masyarakat terutama kepada penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Sajad. 69 Selain Syahidin, salah satu penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad yakni Lideawati juga mengungkapkan hal yang sama dimana anggota PPK Kecamatan Sajad telah melakukan sosialisasi bagi mereka penyandang disabilitas. 70 Melalui kedua pendapat yang disampaikan baik itu dari Syahidin ketua PPK Kecamatan Sajad maupun Lideawati selaku penyandang disabilitas Kecamatan Sajad yang menunjukkan bahwa PPK Kecamatan Sajad melakukan sosialisasi untuk menghadirkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Selain melakukan sosialisasi PPK di Kecamatan Sajad juga mengajak langsung penyandang disabilitas dengan datang ke rumahrumah penyandang disabilitas agar saat pelaksanaan pemilu mendatang hadir di TPS untuk melakukan pemilihan umum. 71 Hal itu seperti yang disampaikan oleh Lideawati yang mengaku rumahnya pernah didatangi oleh petugas PPK yang memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pemilu sekaligus mengajak dirinya untuk hadir di TPS pada saat pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa peran PPK Kecamatan Sajad dalam menghadirkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu sangat penting. seperti yang dilakukan oleh PPK di Kecamatan Sajad yang dalam perannya dalam menghadirkan penyandang disabilitas pada pemilu akan datang yakni ada dua cara yaitu: pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kedua, datang langsung ke rumah penyandang disabilitas untuk menghimbau dan mengajak penyandang disabilitas untuk hadir di TPS terdekat untuk melakukan pemilihan umum. Kedua peran tersebut sesuai dengan tugas dari PPK yang telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf E yang menyebutkan

tugas PPK adalah “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat”.<sup>73</sup> Sehingga jelas upaya yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sajad dalam menghadirkan sesuai dengan tugasnya sebagai anggota PPK.

#### B. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Sajad

Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sajad tentunya menjadi salah satu tugas PPK Kecamatan Sajad. Hal itu dikarenakan PPK Kecamatan Sajad memiliki tugas sebagai panitia pemilihan umum di Kecamatan Sajad. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf A yang menyebutkan tugas PPK yaitu: “melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.<sup>74</sup> Berdasarkan undangundang tersebut menunjukkan bahwa untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas menjadi tugas bagi anggota PPK di Kecamatan Sajad.

PPK di Kecamatan Sajad dalam menerapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Sajad telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi dan datang langsung ke rumah penyandang disabilitas untuk mengajak penyandang disabilitas hadir pada saat pelaksanaan pemilihan umum di TPS.<sup>75</sup> Tentunya hal itu menunjukkan bahwa PPK Kecamatan Sajad telah berupaya untuk menerapkan Undangundang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas. Sementara Lideawati juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sajad sudah sesuai dengan harapan untuk memberikan hak politik bagi penyandang disabilitas.<sup>76</sup> Upaya yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sajad menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya untuk memilih.

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf C Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum”.<sup>77</sup> Melalui upaya PPK Kecamatan Sajad yang datang langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pemilu menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan aksesibilitas dari PPK. Seperti yang disampaikan oleh Lideawati yang mnejelaskan bahwa PPK pernah datang ke rumahnya untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas.<sup>78</sup> Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf G Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”.

<sup>79</sup> Hal itu dikarenakan penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad memiliki cara khusus dalam melaksanakan pemilihan yang dapat memberikankemudahan bagi penyandang disabilitas. Salah satunya aksesibilitas yang didapat dengan datangnya anggota PPK Kecamatan Sajad

ke rumah penyandang disabilitas untuk memberikan penyampaian terkait pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPK Kecamatan Sajad menunjukkan bahwa PPK telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan hak politik bagi penyandang disabilitas. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya adalah, Pertama, memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan terutama bagi penyandang disabilitas untuk menghadiri pelaksanaan pemilu, hal itu menunjukkan bahwa PPK Kecamatan Sajad telah melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf C Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum”. 80 Kedua, PPK Kecamatan Sajad mendatangi langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas untuk memberikan pemahaman terkait tata cara pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dan mengajak mereka hadir dalam pemilu sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf G Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”.<sup>81</sup> Sementara itu, dengan terlaksananya berbagai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PPK dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama dalam memberikan sosialisasi dan mengunjungi penyandang disabilitas di Kecamatan Sajad. Hal itu menunjukkan bahwa PPK Kecamatan Sajad telah menjalankan tugasnya sebagai anggota PPK yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf A yang menyebutkan tugas PPK adalah “melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka bagian penutup dari jurnal ini peneliti menyimpulkan Bahwa Setelah dilakukan pemaparan secara mendalam terkait penelitian yang tentang “Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Sajad” maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Berikut adalah kesimpulan yang berhasil didapat: 1. Peran PPK Dalam Meningkatkan Kehadiran Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kecamatan Sajad yaitu: pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kedua, datang langsung ke rumah penyandang disabilitas untuk menghimbau dan mengajak penyandang disabilitas untuk hadir di TPS terdekat untuk melakukan pemilihan umum. Kedua peran tersebut sesuai dengan tugas dari PPK yang telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53 Ayat 1 huruf E yang menyebutkan tugas PPK adalah “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat”. 2. Penerapan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas oleh PPK Kecamatan Sajad terdiri dari: Pertama, melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas untuk 54 menghadiri pelaksanaan pemilu, hal itu menunjukkan bahwa PPK Kecamatan Sajad telah melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf C Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum”. Kedua, PPK Kecamatan Sajad mendatangi langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas untuk memberikan pemahaman terkait tata cara pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Huruf G Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Ardyanti dan Muhammad Solihin. 2019. "Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum (Umum) Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Sagulung" *Jurnal Sosial: Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.1, No.1
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Galang Press.
- Arikuntoro, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Reneka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Chodzirin, Muhammad. 2013. *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Penerjemah, Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. CV. Jejak.
- Denkin, Norman K. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Devisi Kampanye Aliansi Nasioanal Bhineka Tunggal Ika. 2010. *Asa Itu Masih Ada Orang Muda Dalam Antologi Esai Keberagaman*. Jakarta : ANBTI.
- Diah, Rieke, Pitaloka. 2004. *Kekerasan Menular KeMasyarakat*. Yogyakarta: ElMarkazi. 57
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Kencana.
- Hanifa, Ledia, Amaliah. 2016. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta: beebooks.
- Hasil Survei Di Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, Senin 19 Desember 2022 Pukul 8.36 WIB
- Hasil Wawancara Lideawati Selaku Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Sajad, Rabu 25 Januari 2023 Pukul 10.05 WIB
- Hasil Wawancara Syahidin Selaku Ketua PPK Di Kecamatan Sajad, Rabu 25 Januari 2023 Pukul 13.20
- Irawan, Prasetya. 2007. *Metode Penelitian Administrasi, Edisi 1*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Juhara, Erwan dkk. 2005. *Cendekia Berbahasa Bahasa dan Sastra Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juliantara, Dadang. 1998. *Meretas Jalan Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-qur'an dan Terjemahan, Cet. XIV*. Banten: Forum Yayasan Al-Qur'an.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2013. *Metode Penelitian Komunikasi; Contohcontoh Penelitian Kualitatif dengan pendekatan praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oei, Istijanto. 2006. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pala, Putra, Huseino. 2021. *Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan*. Sumsel: Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Quraish, M, Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah Vol II*. Jakarta: Lentera Hati.

- Rahmayani, Erfianti. 2021. Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rifai. 2012. Kualitatif: Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi. Sukoharjo: Penerbit BornWin's Publishing.
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Sani, Fathnur. 2018. Metode Logi Penelitian Farmasi Komunitas dan Eksperimental. Yogyakarta: CV Budi Utama, cet.III.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, Djoko. 1991. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Reneka Cipta.
- Sudono, Sri, Saliro. Dkk. "Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Singkawang Perspektif Ketatanegaraan." Jurnal Mahkamah: Ilmu Hukum, Vol. 5, No.1, Juni (2020).
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitati, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT Grasindo.
- Sutiyo, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metode Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tim Indepth Rights PPRBM Malang. 2016. Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Malang: CBM.
- Tim Penyusun. 2021. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambah. Bengkulu: PT Setia Purna Inves.
- Widianingsih. 2020. Hak Pilih Orang Yang Mengalami Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif Hukum Islam. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Yenni. 2015. Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014 Di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.